

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG**  
**Nomor : M.16/PP.004/ 1682 /2000**  
**Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Prasekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal,
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan,
- c. Bahwa karena Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat :

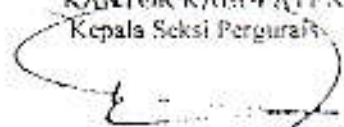
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta,
7. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M. 16/PP.004/ 1682 /2000

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan selaputnya apabila ternyata jika dikemukakan baru ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG  
PADA TGL. 18 Agustus 2000  
An KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG  
Kepala Seksi Pengajaran

  
Drs. HUNDANG YUSUF  
NIP. 150 101 315

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Bidang Humas Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PESANTREN NURUL JANNAH

Nomor : 01/RA-NJ/29/VII/1996

Perihal : Pendirian izin Prasekolah RA/TK Nurul Jannah

Kepala Pesantren Nurul Jannah  
Alamat : Kantor Cibiru Wetan Bandung

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Prasekolah Di lingkungan Dusun Cipeles RT.02 RW 02 Desa Gunung Manik, Kec.Tanjungsari, Kab.Sumedang, di pandang perlu untuk mendirikan Sekolah Raudhatul Athfal.
  - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yg di tentukan untuk di berikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan RA Nurul Jannah.
  - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan diberikan satu kekuatan bukti, untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang sesuai di bidang Keagamaan.

- Mengingat :
1. Tap.MPR Nomor :II/MPR/1998 tentang GBHN
  2. Undang-undang Nomor :2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan pemerintah Nomor :27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal
  6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta
  7. Surat Keputusan Kepala Pesantren Nurul Jannah dengan Nomor : 01/RA-NJ/29/VII/1996

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan pragam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 29 Juli 1996.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG  
PADA TGL 29 JULI 1996  
KEPALA PESANTREN NURUL JANNAH  
CIBIRU WETAN BANDUNG



TEMBUSAN:

1. Yth Kepala Yayasan Nurul Janah
2. Yth.Kepala Dep.Agama Kantor  
Kab.Sumedang
- 3.Yth.Kepala RA yang bersangkutan

KH.Muhammad Syafii (Almarhum)